



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN**

Nomor : 183/NKL/XII/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV GEULIS ART
- b. Nomor SIUP/NIB : 0277010191016 tanggal 11 November 2020
- c. Lokasi : Semarang Indah Blok D 15 No.30, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- d. Jenis Usaha : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu
- e. Pelaksanaan : 2 s/d 3 Desember 2020

Hasil pengambilan keputusan :

Eksporir Non Produsen CV Geulis Art telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier pada Lampiran 2.10 Perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 074-VLK-NKL-2020, masa berlaku 15 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 17 Desember 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 083/NKL/XII/2020

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON
 PRODUSEN CV GEULIS ART YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA
 TENGAH SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA NOMOR : 0277010191016
 TANGGAL 11 NOVEMBER 2020**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020, pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Eksportir Non Produsen CV Geulis Art telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-114.a/NKL-GA/VIII/2020 tanggal 16 November 2020;
 - bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV Geulis Art telah "**memenuhi**" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Eksportir Non Produsen CV Geulis Art.
- Mengingat :
- Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 2.10** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Etpik Non Produsen;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 3.8** tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, **Lampiran 3.14** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN CV GEULIS ART
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Eksportir Non Produsen CV Geulis Art dengan Nomor : 074-VLK-NKL-2020, masa berlaku 15 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2023.
- KEDUA : Setiap 1 (*satu*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada Eksportir Non Produsen CV Geulis Art.
- KEEMPAT : Eksportir Non Produsen CV Geulis Art berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 15 Desember 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



PT. NUSA KELOLA LESTARI

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 074-VLK-NKL-2020



Komite Akreditasi Nasional
LVLK-018-IDN

Tanggal Penetapan : 15 Desember 2020

Berlaku Hingga : 14 Desember 2023

Nama : CV. GEULIS ART
Lingkup Usaha : Eksportir Non Produsen
Nomor Ijin dan tanggal : 0277010191016 tanggal 11 November 2020
Jenis Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Lokasi : Semarang Indah Blok D 15 No.30, Kelurahan Tawangmas,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menhk/Sejen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HP.L.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.10 dan lampiran 3.8)

Bogor, 15 Desember 2020

PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



**RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV GEULIS ART**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 2. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Eksportir Non Produsen); 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang |



Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu

- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV GEULIS ART
b. Nomor & Tanggal SIUP : No. 0277010191016 tanggal perubahan (ke -4) 20 November 2020
c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
d. Lokasi : Semarang Indah Blok D 15 No.30 Kel.Tawangmas. Kec Semarang Barat,Kota Semarang,Prov Jawa Tengah
e. Alamat kantor : Semarang Indah Blok D 15 No.30 Kel.Tawangmas .Kec Semarang Barat,Kota Semarang,Prov Jawa Tengah
f. Susunan Pengurus :
❖ Wulandari : Direktur
❖ Shayna Aretha : Perseroan Komanditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 26 s/d 28 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Geulis Art tanggal 2 Desember 2020	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Geulis Art tanggal 2-3 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Geulis Art tanggal 3 Desember 2020	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 4 – 13 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan CV Geulis Art Panel hasil Audit VLK CV Geulis Art dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 15 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV Geulis Art telah “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier pada Lampiran 2.10 Perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan dinyatakan “Lulus” sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 074-VLK-NKL-2020, masa berlaku 15 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2023.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki Akta pendirian No.02 tanggal 10 November 2020 oleh Notaris Titik Setianingrum,SH dan Akta Perubahan No.05 tanggal 18 November 2020 oleh Notaris Titik Setianingrum,SH yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0035828-AH.01.16 Tahun 2020 dengan KBLI 46636,46695,46696



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki SIUP dengan nomor : 0277010191016 tanggal perubahan (ke-4) 20 November 2020 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif dengan KBLI 46636,46695,46696
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki SIUP dengan nomor : 0277010191016 tanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif dengan KBLI 46636,46695,46696
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dokumen NPWP No. . 96.507.497.4-503.000 dan SKT No. S-6898KT/WPJ.10/KP/0303/2020 sesuai dengan dokumen NIB
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Geulis Art menerima produk kayu sebanyak 2,3500 M ³ dilengkapi dengan DKP dari pemasok sebanyak 2 set.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Geulis Art seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen DKP sebanyak 2 set pada periode audit
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu periode audit sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang masuk sebanyak 2 set nota dengan volume 2,3500 M.
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor)



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. <i>Packing list (P/L).</i>	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor
c. <i>Invoice.</i>	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV Geulis Art pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 dengan nomor SOP:001/SOP-K3/CV-GA/2020 tanggal 30 November 2020 personil yang bertanggung jawab K3 yang dituangkan dalam surat tugas nomor: 02/ST/CV-GA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Geulis Art selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dokumen surat pernyataan No. : No. 005/SP/CV-GA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Geulis Art tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan <i>Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan yang paling muda adalah adalah Ahmad Idris (17-04-2000) dengan umur 20 tahun</i>

Bogor, 16 Desember 2020

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir Sunari, MM
Direktur Utama